

**Konsep Otonomi Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa
(Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala
Desa Dengan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa)**

Akh Wardi

Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Wiraraja

E-mail : akhmadwardi051@gmail.com

Abstract

This research is a normative type of research carried out with a legal and historical problem approach so that with prescriptive analysis a discussion can be found as an answer to the problems in regulating village head elections in relation to village administration as a form of village autonomy. One important aspect of Village governance is the aspect of village head elections. Therefore, in the formation of regulating village heads, of course, must pay attention to village autonomy authority. The existence of conflicting norms in the Regulation of the Regent of Sumenep Number 54 of 2019 (Article 26 paragraph (1) number 3 and paragraph Article 26 paragraph (2)) with the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 3 of 2019 (Article 16 and 17 letter (a)) shows that Village administration has a very important position and has full authority, especially in producing rules regarding village head elections.

Keywords : Village Administration, Village Autonomy, Village Head Election

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif yang dilakukan dengan pendekatan masalah secara undang – undang dan historis sehingga dengan analisis preskriptif dapat diketemukan pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan dalam pengaturan pemilihan kepala desa hubungannya dengan penyelenggaraan desa sebagai bentuk otonomi desa. Salah satu aspek penting dalam pemerintahan Desa adalah aspek pemilihan kepala desa. Oleh karena itu dalam pembentukan pengaturan kepala desa tentunya harus memperhatikan otoritas otonomi desa. Adanya pertentangan norma pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 (Pasal 26 ayat (1) angka 3 dan ayat Pasal 26 ayat (2)) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 (Pasal 16 dan 17 huruf (a)) memperlihatkan bahwasanya penyelenggaraan Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dan memiliki otoritas penuh terutama dalam melahirkan aturan tentang pemilihan kepala desa.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, Pemilihan Kepala Desa

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit paling vital dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program di Desa. Maka dari itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan

langkah mempercepat akan terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa dan masyarakatnya.

Salah satu aspek penting dalam pemerintahan Desa adalah aspek pemilihan kepala desa. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.¹ Di Kabupaten Sumenep terkait Pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 terdiri dari empat tahapan yakni :persiapan; pencalonan; pemungutan suara; dan penetapan. Pada tahap pencalonan, untuk pendaftaran calon kepala desa ada syarat administratif yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) angka 3 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019. Pasal ini diindikasikan tidak mengedepankan dan menghormati otonomi desa yang dilaksanakan sebagai penyelenggaraan desa tepatnya dalam Pasal 16 dan 17 huruf (a) pada BAB Kewenangan Desa Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa. Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa dalam Pasal 16 mengatakan bahwa “Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa”. Pasal 17 huruf (a) menyatakan pula bahwasanya “Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak yang merupakan warisan masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa”. Hasil pada Pasal 26 Ayat (1) angka 3 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 ini tidak sesuai dengan nafas otonomi desa yang mengalami pertentangan norma.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dirasa perlu dalam pembentukan aturan tentang pemilihan kepala desa juga melibatkan unsur desa, karena pada hakikatnya pemerintahan desa juga memiliki peran atas terbentuknya pengaturan pemilihan kepala desa agar tidak terjadi perselisihan baik antara pemerintah desa dengan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dilakukan pengkajian pada tulisan ilmiah ini ditujukan terhadap kedudukan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai otonomi desa dalam hal pembentukan pengaturan tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumenep.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan Pendekatan histori adalah

¹ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm.91

pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat sejarah yang berkaitan dengan isu yang dihadapi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa. Pengolahan metode deduksi dan analisis preksriptif.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Otonomi Desa Dalam Pembentukan Pengaturan Pemilihan Kepala Desa

3.1 Pengaturan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep

Keberadaan Kepala Desa yang sangat dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung pada kehidupan masyarakat membuat sosok ini sangat familiar dan sering diikuti sertakan dalam hal-hal yang bersifat akrab dan kekeluargaan. Karena itulah tidak heran jika ada suatu masyarakat Desa yang sudah terlanjur simpati pada pola kepemimpinan Kepala Desa tersebut, untuk pemilihan Kepala Desa periode mendatang acap kali tidak mau diganti dengan calon lain.

Pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan

menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan di serahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pilkades yang selanjutnya diatur oleh Perda. Termasuk Pengertian dari asas dekonsentrasi adalah suatu asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat daerah tetapi tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat.² Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang merupakan turunan dari Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perda Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati Sumenep tersebut menunjukkan adanya persyaratan baru yaitu pada tahap pencalonan pada proses pendaftaran calon Kepala Desa melampirkan surat pernyataan pernah bekerja di bidang pemerintahan. Surat tersebut dilampirkan jika hasil penyaringan bakal calon yang sudah memenuhi persyaratan lebih dari lima orang.

Tahapan penyaringan calon Kepala Desa dengan adanya persyaratan ini

² Hanif Nurcholih, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 72.

diindikasikan bahwa ada proses perangkan sehingga bakal calon Kepala Desa akan secara otomatis gugur karena tidak memiliki surat keterangan pernah bekerja di bidang pemerintahan. Kondisi ini justru menjadi peluang bagi pihak yang ingin menjatuhkan Kepala Desa bertahan dengan melakukan strategi politik yaitu pada pemberkasan persyaratan. Peraturan ini terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) angka 3 dan ayat (2) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang sejalan dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perda Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Aturan ini dirasa tidak sesuai dengan prinsip otonomi Desa dimana Desa memiliki kewenangan Desa yang secara tegas diakui sebagai bentuk otonomi Desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa dan juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Bab IV tentang Kewenangan Desa. Pasal 16 dan 17 huruf (a) mengisyaratkan bahwa dalam membuat suatu keputusan di Desa pada permasalahan ini adalah pembuatan aturan tentang pemilihan Kepala Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten seharusnya ada musyawarah atau konfirmasi demi tercapainya kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa mengingat Desa juga memiliki Kewenangan Desa sebagai bentuk Otonomi Desa. Dilanjutkan dengan Pasal 19 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membuat keputusan terkait Desa harus melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikut sertakan Pemerintah Desa.

3.2 Otoritas Otonomi Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat dimana bertempat tinggal sejumlah penduduk yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, adalah suatu organisasi masyarakat hukum yang ada sejak lama, mendahului masyarakat hukum disebut Negara. Desa maupun daerah sama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum. Namun daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum berbentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³ Dalam pemerintahan desa, dipimpin oleh

³ Sutoro Eko dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014., hlm 34.

seorang Kepala Desa yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan kegiatan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka urusan dari pemerintahan lainnya. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1), Kepala Desa adalah⁴ :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Sebagai bentuk kewenangan desa, pemilihan kepala desa dalam masalah pengaturannya harus berlandaskan pada asas-asas otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai dengan daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi dan yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.⁵ Oleh karena itu, asas dalam Otonomi Desa tidak bisa disamakan dengan asas Otonomi Daerah sehingga menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berasaskan pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka asas – asas yang digunakan dalam Otonomi Desa adalah:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dede Mariana, 2008, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 62.

⁵ Ateng Syafrudin, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010) hlm. 11.

susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Sehingga dari sini dapat terlihat bahwa otonomi desa memiliki otoritas penuh terhadap segala pengaturan yang berkaitan dengan desa, salah satunya yaitu pengaturan pemilihan kepala desa.

3.3 Kedudukan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.”⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Hal yang perlu dikaji dari hasil keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep pada pemilihan Kepala Desa berupa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 yang mensyaratkan kepada bakal calon Kepala Desa melampirkan surat keterangan pernah bekerja di bidang pemerintahan adalah esensi dari persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan konsep keadilan sebagaimana teori keadilan Aristoteles yang juga secara langsung telah mencederai konsep otonomi desa itu sendiri. Konsep keadilan sebagaimana teori keadilan Aristoteles menggambarkan keadilan dan “mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada”.⁷ Apabila terdapat kesamaan antara

⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 165

⁷ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 92

pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dengan Pemerintah Desa maka masing-masing akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi merupakan ketidakadilan. Proporsi ini yang telah mencederai kewenangan pemerintah Desa sebagai bentuk otonomi Desa dalam pengambilan keputusan menyangkut pemilihan Kepala Desa dan proporsi ini pada tataran keadilan komutatif menurut Aristoteles bilamana dalam interaksi sosial antara organ pemerintah satu dan yang lainnya tidak boleh ada yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa pada pemilihan Kepala Desa dengan adanya persyaratan tersebut juga telah bersimpangan dengan konsep demokrasi yang selama ini melekat dengan jiwa bangsa Indonesia. Konsep demokrasi yang mengusung kedaulatan rakyat sudah tidak diindahkan dalam pengambilan keputusan ini. Dasar pertimbangan hukum ini yang mengikis rasa keadilan masyarakat Desa sebagai daerah otonom sehingga berimplikasi pada adanya akibat hukum yakni sengketa pemilihan Kepala Desa pada tahap pencalonan. Pasalnya, frasa kedaulatan rakyat sudah jelas termaktub dalam pembukaan alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup mewakili bahwasanya apabila ditafsirkan secara gramatikal mengandung makna bahwa kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat.

Namun dalam membentuk aturan ini Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tidak mencerminkan adanya norma demokratisasi yang berada pada kedaulatan rakyat. Selain hal ini yang tidak dilakukan dengan mengindahkan otonomi desa pada Pemerintahan Desa juga terlihat pada hasil dari keputusan ini yang dinilai mencondongkan pada pemilik kepentingan sehingga celah ini digunakan dalam rangka strategi politik praktis yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat Desa itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia*, membenarkan bahwa “tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan”⁸ dan “ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya”.⁹

Kedudukan pemerintahan desa jelas terlihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa yang sangat mendukung adanya musyawarah Desa dengan melibatkan unsur Desa dalam pengaturan khususnya tentang Pemilihan Kepala Desa dan hal ini menunjukkan rasa hormat terhadap otonomi desa itu sendiri. Sehingga kondisi ini dirasa sangat bertentangan dengan yang terkandung dalam Pasal 26 ayat

⁸ Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 259

⁹ *Ibid*, Hlm. 265

(1) angka 3 dan ayat (2) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa antara Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 (Pasal 26 ayat (1) angka 3 dan ayat Pasal 26 ayat (2)) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 (Pasal 16 dan 17 huruf (a)) mengalami Pertentangan Norma.

4. Kesimpulan

Adanya pertentangan norma pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 (Pasal 26 ayat (1) angka 3 dan ayat Pasal 26 ayat (2)) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 (Pasal 16 dan 17 huruf (a)). Memperlihatkan bahwasanya penyelenggaraan Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dan memiliki otoritas penuh terutama dalam melahirkan aturan tentang pemilihan kepala desa. Melibatkan unsur desa dalam pembentukan pengaturan pemilihan kepala desa merupakan hal yang seharusnya dilakukan, karena desa memiliki otoritas sendiri yakni otonomi desa dimana otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi asli, mutlak dan seutuhnya dari jaman terbentuknya desa di Indonesia dan bukan pemberian dari penjajah ataupun pemerintah. Justru pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati orisinalitas otonomi dari suatu desa.

Daftar Pustaka

- Ateng Syafrudin, *Republik Desa*, Bandung: PT Alumni, 2010
- Dede Mariana. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014